



PUTUSAN

Nomor 4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

XXX bin XXX, NIK 3578150610690001, tempat/tanggal lahir: Lamongan 06 Oktober 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya tempat tinggal tempat tinggal saat ini di Rumah Kos Bapak Jono, Semampir Selatan 2A No. 31, RT. 005 RW. 007, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALVIN BERRY DIKA, S.H., M.H., dan MUHAMMAD FAIZA FAHMI FURQONI, S.H., para Advokad pada Kantor Hukum "*Alvin Berry Dika & Partner*", yang beralamat kantor di Dusun Tanjung Anom, RT. 002 RW. 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Oktober 2024 sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

XXX BINTI XXX, NIK 3578145011710003, tempat/tanggal lahir Surabaya, 10 November 1971, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4830/Pdt.G/2024/PA.Sby., tanggal 11 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TandesKota Surabaya Provinsi Jawa Timursebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No. B.273/Kua.13. 29.05/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan TandesKota Surabayatanggal 7 Oktober 2024;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan,Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kota Surabaya,sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 (kurang lebih selama 7 tahun 2bulan);

3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis.Namun sejaktahun 2019,antara Pemohon dan Termohonmulai terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcoakan yang disebabkan karena:

4.1. Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sepakat untuk merawat dan membesarkan anak bawaan masing-masing secara adil dan setara. Pemohon dan Termohon berkomitmen untuk memperlakukan anak-anak tanpa perbedaan, dengan harapan dapat membentuk keluarga yang harmonis;

Seiring berjalannya waktu, Pemohon mulai merasa bahwa Termohon menunjukkan sikap pilih kasih terhadap anak bawaan Termohon. Termohon lebih sering memberikan perhatian, fasilitas, dan waktu luang untuk anak bawaan Termohon, sementara anak bawaan Pemohon seringkali diabaikan;

Pemohon telah berulang kali mencoba berkomunikasi dengan Termohon untuk menyampaikan rasa ketidaknyamanannya terkait perlakuan yang tidak adil terhadap anak-anak. Namun, setiap kali hal

Hlm. 2 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



ini dibicarakan, Termohon menolak untuk mengakui adanya perbedaan perlakuan, bahkan menganggap Pemohon terlalu sensitif; Perlakuan pilih kasih ini semakin lama semakin jelas dan berdampak buruk pada hubungan antara Pemohon dan Termohon. Anak bawaan Pemohon merasa diabaikan dan mulai menunjukkan tanda-tanda kurang percaya diri serta ketidakbahagiaan. Pemohon merasa tidak nyaman melihat anaknya diperlakukan dengan tidak adil, sehingga menimbulkan konflik yang semakin sering terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon ingin menambahkan bahwa pada waktu pernikahan anak Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk mendampingi anak Pemohon saat bertemu dengan calon mantu. Namun, Pemohon sempat dilarang oleh Termohon dengan alasan bahwa Pemohon tidak dianggap mukrim (yang diperbolehkan mendampingi). Hal ini sangat menyakiti hati Pemohon;

Karena Pemohon tidak ingin memperpanjang konflik dan ribut, Pemohon terpaksa mengalah. Meskipun demikian, Pemohon merasa sangat kecewa karena tidak dapat mendampingi anak Pemohon dalam acara yang penting tersebut;

4.2. Bahwa ahwa setelah sekian lama menikah, Pemohon mulai merasakan perubahan sikap dari Termohon. Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan tidak sopan ketika berkomunikasi dengan Pemohon, terutama saat terjadi perbedaan pendapat atau konflik kecil dalam rumah tangga. Ucapan Termohon sering kali merendahkan dan menyakiti perasaan Pemohon;

Pada suatu kesempatan, ketika terjadi perdebatan mengenai masalah keuangan keluarga, Termohon berkata kasar kepada Pemohon, "Kamu pergi saja, tapi hutang tetap tanggung jawabmu!" Ucapan ini disampaikan Termohon saat Pemohon ingin meninggalkan rumah untuk meredakan situasi tegang akibat konflik, namun Termohon menekan Pemohon dengan ucapan yang tidak patut, seolah mengancam dan meremehkan peran Pemohon sebagai suami;

Hlm. 3 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Ucapan-ucapan kasar dan merendahkan tersebut membuat Pemohon merasa tidak dihargai dan semakin kehilangan kepercayaan dalam pernikahan. Setiap kali terjadi konflik, Termohon lebih memilih berkata kasar dan menyalahkan Pemohon daripada mencari solusi yang baik melalui komunikasi yang sehat. Hal ini menyebabkan suasana rumah tangga menjadi tidak harmonis dan sering diliputi ketegangan;

Ucapan kasar dan tidak patut yang dilontarkan Termohon menunjukkan bahwa ia tidak menghormati Pemohon sebagai suami. Kata-kata seperti "hutang tetap tanggung jawabmu" dan bentuk-bentuk ucapan kasar lainnya mencerminkan perilaku yang tidak menghargai Pemohon, yang merupakan salah satu bentuk sikap *nusyuz*;

4.3. Bahwa setelah sekian lama menikah, Termohon mulai sering mencurigai Pemohon memiliki wanita idaman lain. Kecurigaan ini timbul tanpa alasan yang jelas, dan Termohon sering kali menduga bahwa setiap aktivitas Pemohon di luar rumah terkait dengan keberadaan wanita lain;

Termohon selalu mencurigai aktivitas Pemohon, seperti saat Pemohon bekerja lembur, menghadiri pertemuan, atau bertemu dengan teman-teman. Setiap kali Pemohon keluar rumah atau tidak berada di rumah untuk waktu yang lama, Termohon langsung menuduh bahwa Pemohon pergi untuk bertemu dengan wanita lain;

Selama masa pernikahan, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki wanita idaman lain. Semua tuduhan yang dilontarkan Termohon hanyalah berdasarkan asumsi dan perasaan curiga yang tidak berdasar. Pemohon selalu memberikan penjelasan yang masuk akal dan terbuka mengenai kegiatannya, namun Termohon tetap tidak percaya dan terus mencurigai;

4.4. Bahwa Pemohon berencana untuk menunaikan ibadah umroh. Salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi adalah menyerahkan buku nikah sebagai bukti status pernikahan

Hlm. 4 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



yang sah. Pemohon memerlukan buku nikah tersebut untuk keperluan pendaftaran umroh;

Pemohon mengambil buku nikah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon karena Pemohon berencana berangkat umroh. Termohon tidak setuju jika Pemohon berangkat sendirian dan memaksa Pemohon untuk membatalkan perjalanan jika tidak berangkat bersama. Oleh karena itu, Pemohon memutuskan untuk mengambil buku nikah tanpa sepengetahuan Termohon, karena Pemohon yakin jika meminta izin, Termohon tidak akan mengizinkan dan tidak akan memberikan buku nikah tersebut;

Pemohon mengambil buku nikah hanya untuk keperluan fotokopi. Saat Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah mengambil buku nikah, Termohon menjadi marah-marah. Ketika Pemohon pulang setelah fotokopi, pintu rumah sudah dikunci dari dalam. Pemohon sempat menunggu di depan rumah dalam waktu yang cukup lama, hingga keponakan mereka, Rafi, datang. Pemohon lalu meminta tolong kepada Rafi, "Fi, tolong ya, pintu rumahnya dikunci, Om tidak bisa masuk. Sampean pura-pura beli sesuatu, biar pintunya dibuka."; Setelah pintu dibuka, Pemohon masuk ke dalam kamar. Saat itu, Termohon langsung marah-marah dan emosi, bahkan menarik baju Pemohon dengan kasar. Pemohon memilih diam dan tidak membalas, meskipun Termohon terus mengomel dan memeriksa ponsel Pemohon. Pemohon tetap diam dan berpura-pura tidur. Saat subuh, Pemohon pergi ke masjid untuk sholat. Sepulang dari masjid, Pemohon bersiap mengenakan seragam kerja. Termohon bertanya dengan nada tinggi, "Kok pagi-pagi sudah siap-siap pergi?" Pemohon tidak menjawab dan langsung meninggalkan rumah. Sejak kejadian itu, Pemohon belum pernah kembali ke rumah hingga saat ini;

Tindakan Termohon yang menarik baju Pemohon dengan kasar tidak hanya mempermalukan Pemohon, tetapi juga membuat Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami. Sikap emosional dan kasar dari Termohon dalam situasi ini menunjukkan kurangnya penghargaan Termohon terhadap Pemohon sebagai kepala keluarga;

Hlm. 5 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Dalam hal ini, Termohon telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria istri *nusyuz* karena tindakan Termohon yang menarik baju Pemohon dengan kasar adalah bentuk penghinaan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang secara jelas melanggar kewajiban istri untuk menghormati dan memuliakan suami;

5. Bahwa karena pertengkaran dan perkecokan tersebut, sejak tanggal 15 Maret 2024 Pemohon keluar rumah meninggalkan Termohon dan tinggal di Kota Surabaya. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan kurang lebih selama 7 bulan;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mediasi untuk dilakukan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil. Pemohon telah mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan mengajak Termohon berbicara baik-baik dan mengungkapkan perasaan Pemohon. Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Pemohon telah sebanyak 4 kali keluar dari rumah sebagai bentuk usaha menjaga hubungan rumah tangganya agar tetap harmonis. Pemohon selalu berupaya memberikan nasihat kepada Termohon setiap kali Termohon melakukan kesalahan, dengan harapan dapat memperbaiki dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, meskipun telah berusaha maksimal, upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan dan masalah dalam rumah tangga tetap berlanjut tanpa adanya perubahan yang berarti dari Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah ditempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan pada uraian hal-hal tersebut di atas, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, merupakan peristiwa dan fakta hukum

Hlm. 6 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah nyata dan benar berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan selama 7 bulan sehingga permohonan Pemohon memenuhi maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1. Hukum Perkawinan: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*, yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan cerai talak ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut diatas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Pemohon memohon kepada YMKetua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitum*nya berbunyi sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hlm. 7 dari 33 hlm. Put No. 4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*/ikrar talak terhadap Termohon (XXX Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Hj. Milachah, S.Ag, tanggal 25 Oktober 2024 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa BENAR posita poin 1 dalam gugatan Pemohon, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2017 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan No. B.273/Kua. 13.29.05/Pw.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya tanggal 7 Oktober 2024;

2. Bahwa BENAR posita poin 2 dalam gugatan Pemohon, setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di , Kota Surabaya, sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 (kurang lebih selama 7 tahun 2 bulan);

Hlm. 8 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



3. Bahwa BENAR posita poin 3 dalam gugatan Pemohon, selama membina perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa TIDAK BENAR dalil-dalil Pemohon dalam posita Poin 4 gugatan Pemohon:

4.1. Bahwa TIDAK BENAR posita poin 4.1 dalam gugatan Pemohon, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan terkait pengurusan anak-anak bawaan masing-masing;

Pemohon seiring berjalannya waktu selalu berusaha dan berlapang dada dalam pengasuhan anak-anak. Justru yang terjadi sebenarnya Pemohon selalu pilih kasih dalam memperlakukan anak-anak. Anak Termohon selalu mengalah meskipun tidak diberikan fasilitas yang sebanding dengan anak Pemohon;

Terkait dengan acara pernikahan anak Pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah mantan isteri Pemohon dan anak Pemohon menjadikan Pemohon sebagai pasangan yang bersanding dalam resepsi pernikahan, sedangkan sebelumnya Pemohon dan mantan isteri Pemohon tersebut tidak memberikan informasi sebelumnya dan tidak meminta ijin kepada Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai pasangan untuk bersanding, hal tersebut tentu membuat Termohon merasa sakit hati. Meskipun demikian, pada dasarnya antara Pemohon dan Termohon juga akhirnya kembali rukun dan tidak menjadikan masalah tersebut sebagai masalah yang berkepanjangan.

4.2. Bahwa TIDAK BENAR posita poin 4.2 dalam gugatan Pemohon, yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon tiba-tiba menghilang, tidak pulang dan sama sekali tidak memberikan kabar. Sehingga hal tersebut membuat Termohon geram dan mengirim pesan kepada teman Pemohon untuk jangan lepas tanggung jawab keluarga, karena dalam hal ini Pemohon dan Termohon memiliki hutang Bersama sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang sebelumnya telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon

Hlm. 9 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



bahwa Pemohon bersedia untuk membayarkan hutang tersebut. Hal tersebut disebabkan karena Termohon merupakan ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Termohon yang selama ini mengurus kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar cukup setiap bulannya. Pengajuan gugatan ini tentu membuat Termohon shock. Karena selama ini Pemohon selalu menerima apa yang diberikan oleh Pemohon, dengan selalu mengatur keuangan agar selalu cukup;

4.3. Bahwa TIDAK BENAR posita poin 4.3 dalam gugatan Pemohon, Dimana Pemohon menyatakan bahwa Termohon curiga tanpa alasan yang jelas, hanya berdasarkan asumsi dan perasaan Termohon saja. Yang sebenarnya adalah Termohon seringkali memergoki Pemohon berkomunikasi dengan perempuan lain di waktu-waktu yang tidak wajar, seperti pada waktu subuh. Termohon pernah suatu ketika mengangkat telfon seorang perempuan di waktu subuh, yang pada saat itu Pemohon terlelap. Termohon menanyakan kepada perempuan tersebut terkait keperluannya menelfon Pemohon, perempuan tersebut menyatakan hanya ingin membangunkan Pemohon. Hal tersebut tentu tidak wajar dilakukan, apalagi dengan status Pemohon yang berstatus suami dari Termohon;

4.4. Bahwa BENAR posita poin 4.4 dalam gugatan Pemohon yang menyatakan Termohon sempat marah-marah ketika Pemohon hendak pergi umrah. Hal tersebut bukan tanpa dasar. Karena Pemohon berniat untuk pergi tanpa meminta pertimbangan dari Termohon. Sampai ketika Pemohon mengambil buku nikah secara diam-diam, tentu hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon yang justru sama sekali tidak menghargai Termohon sebagai seorang isteri.

5. Bahwa BENAR posita poin 5 dalam gugatan Pemohon, karena pertengkaran dan percekcoakan tersebut, sejak tanggal 15 Maret 2024 Pemohon keluar rumah meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kos yang beralamat di Rumah Kos Bapak Jono, Semampir Selatan 2A No. 31,

Hlm. 10 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



RT. 005 RW. 007, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan kurang lebih selama 8 bulan; Termohon beberapa kali mendatangi Pemohon untuk membicarakan baik-baik perihal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi Termohon justru diusir oleh anak Pemohon.

6. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan masih sangat ingin mempertahankan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, mengingat hubungan rumah tangga ini sudah terjalin cukup lama dan antara Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tua. Termohon selama ini juga selalu berusaha dengan kepala dingin ketika terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon untuk dicari solusi yang terbaik bagi keduanya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada bagian ini Pemohon konpensasi disebut Tergugat Rekonpensasi dan Termohon konpensasi disebut Penggugat Rekonpensasi;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi berpisah rumah yang sampai saat ini berjalan kurang lebih 8 bulan, Penggugat Rekonpensasi sama sekali tidak mendapatkan nafkah. Sehingga dalam hal ini Penggugat Rekonpensasi mohon untuk diberikan nafkah berupa:
 - a. Nafkah iddah: $5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 15.000.000$ (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Madiyah: $5.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 40.000.000$ (empat puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah: 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian - uraian diatas TERMOHON mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memproses persidangan dengan memberikan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

DALAM REKONPENSI

Hlm. 11 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pelawan semula Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah berupa:
 - a. Nafkah iddah: $5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 15.000.000$ (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Madiyah: $5.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 40.000.000$ (empat puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah: 3.000.000 (tiga juta rupiah);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon dengan ini menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana yang terurai dalam Jawaban Termohon tanggal 14 November 2024, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Pemohon. Dan oleh karena itu Pemohon tetap pada dalil-dalil (*posita* dan *petitum*) sebagaimana teruraidalam surat permohonan *aquo*, yang diajukan dan teregister pada Pengadilan Agama Surabaya;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima), Termohon secara tegas membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon. Pengakuan ini secara hukum dapat dianggap sebagai bukti pengakuan Termohon yang memiliki nilai pembuktian dalam persidangan;
3. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah jawaban Termohon posita angka 4.1. Bahwa Termohon membantah adanya kesepakatan terkait pengurusan anak-anak bawaan masing-masing, namun faktanya secara lisan Termohon pernah menyampaikan bahwa persoalan anak-anak dapat dirawat bersama oleh Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, pada kenyataannya Termohon justru menunjukkan sikap pilih kasih dalam

Hlm. 12 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



merawat anak, yang bertentangan dengan apa yang Termohon sampaikan sebelumnya;

Bahwa Termohon memutarbalikkan fakta dengan menyatakan Pemohon pilih kasih dalam memperlakukan anak-anak. Faktanya, Pemohon selalu memberikan kasih sayang kepada anak Termohon, bahkan menganggap anak Termohon seperti anak Pemohon sendiri. Hal ini menunjukkan itikad baik Pemohon dalam menjalankan tanggung jawab bersama terhadap anak-anak bawaan masing-masing;

Bahwa dalil Termohon mengenai pernikahan anak Pemohon tidak beralasan. Termohon menyatakan sakit hati karena Pemohon bersanding dengan mantan istri Pemohon dalam resepsi pernikahan anak Pemohon tanpa pemberitahuan dan izin dari Termohon. Namun, hal tersebut seharusnya tidak menjadi persoalan yang berlarut-larut, terlebih Pemohon selalu berusaha mengalah demi menjaga keharmonisan hubungan dengan Termohon. Selain itu, resepsi pernikahan tersebut merupakan acara keluarga anak Pemohon yang melibatkan pihak-pihak terkait. Pemohon tidak memiliki niat untuk menyakiti perasaan Termohon dalam acara tersebut. Oleh karena itu, alasan Termohon merasa sakit hati tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas permasalahan ini;

4. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah jawaban Termohon posita angka 4.2. Bahwa tidak benar Pemohon tiba-tiba menghilang tanpa kabar sebagaimana dinyatakan oleh Termohon. Faktanya, Pemohon meninggalkan rumah sebanyak empat kali selama pernikahan, dan setiap kali Pemohon kembali, itu semata-mata karena Pemohon berharap Termohon dapat berubah. Namun, sampai saat ini, sikap dan perilaku Termohon tidak pernah menunjukkan perubahan yang diharapkan. Bahwa setiap kali Pemohon meninggalkan rumah, hal itu terjadi karena adanya masalah dalam rumah tangga yang terus berulang tanpa penyelesaian. Ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak bertindak tanpa alasan, melainkan sebagai akibat dari permasalahan yang ditimbulkan oleh Termohon;

Bahwa dalil Termohon yang menyatakan Pemohon tidak bertanggung jawab atas hutang bersama sejumlah Rp. 15.000.000 tidak berdasar.

Hlm. 13 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Pemohon selama ini telah membuktikan tanggung jawabnya terhadap kewajiban keuangan rumah tangga, termasuk hutang-hutang yang diambil oleh Termohon. Adapun fakta-fakta yang mendukung adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melunasi cicilan sepeda motor Vario atas nama Termohon;
- Bahwa Termohon mengambil mobil dengan nilai Rp. 18.500.000 yang sebelumnya diklaim menggunakan uang orang tua Termohon, tetapi Pemohon diminta mengganti uang tersebut;
- Bahwa Termohon juga mengambil pinjaman di BRI sebesar Rp. 50.000.000 untuk membangun rumah di Lamongan, yang sudah dilunasi selama masa pernikahan;
- Bahwa Termohon selama ini menerima gaji dari Pemohon, dan Pemohon hanya diberikan jatah Rp. 500.000 oleh Termohon setiap bulannya;

Bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah bertanggung jawab secara finansial terhadap Termohon dan hutang-hutang yang muncul selama masa pernikahan, termasuk kebutuhan rumah tangga yang diatur oleh Termohon;

Bahwa pengajuan permohonan cerai talak oleh Pemohon tidak seharusnya membuat Termohon merasa terkejut, mengingat berbagai permasalahan dalam rumah tangga yang telah terjadi selama pernikahan. Pengajuan gugatan ini adalah langkah terakhir yang diambil Pemohon setelah segala upaya memperbaiki hubungan tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah jawaban Termohon posita angka 4.3. Bahwa tuduhan Termohon yang menyatakan sering memergoki Pemohon berkomunikasi dengan perempuan lain di waktu-waktu yang tidak wajar adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta. Pemohon dengan tegas menyampaikan bahwa perempuan yang menghubungi Pemohon pada waktu Subuh tersebut adalah teman SMP Pemohon yang bernama Muaya;

Bahwa komunikasi tersebut terjadi hanya satu kali, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan dugaan Pemohon sering berkomunikasi dengan

Hlm. 14 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



perempuan lain di waktu-waktu yang tidak wajar. Fakta yang perlu ditekankan adalah Muaya telah menikah dan memiliki suami, sehingga hubungan tersebut murni sebatas pertemanan lama;

Bahwa reaksi Termohon terhadap komunikasi tersebut mencerminkan sikap yang cemburuan tanpa dasar. Hal ini tidak seharusnya menjadi persoalan besar, mengingat tidak ada bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang melanggar norma dalam komunikasi tersebut;

6. Bahwa dalam jawaban Termohon posita angka 4.4. Termohon secara tegas membenarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai Termohon marah-marah dan emosi, bahkan menarik baju Pemohon dengan kasar. Pengakuan ini secara hukum dapat dianggap sebagai bukti pengakuan Termohon yang memiliki nilai pembuktian dalam persidangan, bahwa Termohon telah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria istri *nusyuz*;

7. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon posita angka 6 (enam) sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sangat memahami bahwa pernyataan Termohon tersebut tidak tulus. Hal ini dikarenakan selama pernikahan, Termohon sering kali mengungkit-ungkit keuangan Pemohon dalam setiap percekcoakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lebih sering diwarnai oleh permasalahan material daripada cinta atau kasih sayang yang tulus;

Bahwa pernyataan Termohon yang menyatakan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangga tidak didukung dengan tindakan yang mencerminkan niat baik tersebut. Justru, sikap Termohon yang kerap mempermasalahkan keuangan menunjukkan bahwa alasan utama bukanlah cinta, melainkan persoalan materi;

Bahwa Pemohon telah berulang kali mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon. Namun, sikap Termohon yang sering memicu konflik dan fokus pada hal-hal material telah membuat hubungan ini tidak dapat dipertahankan lagi;

DALAM REKONPENSII

Hlm. 15 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



1. Bahwa posita yang telah diajukan di dalam konpensasi tersebut di atas mohon dinyatakan telah diulang kembali dalam rekonpensasi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonpensasi ini;
2. Bahwa Pemohon dalam konpensasi kedudukan hukumnya di dalam rekonpensasi selanjutnya untuk mudah dan sederhananya mohon disebut sebagai Tergugat, dan Termohon dalam konpensasi kedudukan hukumnya di dalam rekonpensasi selanjutnya untuk mudah dan sederhananya mohon disebut sebagai Penggugat;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat mengajukan tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah*. Namun, pernyataan ini perlu dibantah dengan mengemukakan fakta yang ada. Faktanya, Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz* terhadap Tergugat, yakni tindakan Penggugat yang menarik baju Tergugat dengan kasar adalah bentuk penghinaan dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami, yang secara jelas melanggar kewajiban istri untuk menghormati dan memuliakan suami. Tergugat siap untuk membuktikan perbuatan *nusyuz* ini dalam persidangan, yang akan mendukung penolakan terhadap tuntutan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan tersebut berdasarkan fakta hukum yang ada;
4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dari bekas suami. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* dari Tergugat, maka dari itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk sepatutnya menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* yang diajukan Penggugat [*niet ontvankelijke verklaring* (NO)];
5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat mengajukan tuntutan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun, tuntutan ini tidak sesuai dengan kemampuan finansial

Hlm. 16 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Tergugat. Faktanya, saat ini penghasilan Tergugat tidak memungkinkan untuk menunaikan *mut'ah* dengan jumlah sebesar itu. Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Selain itu, Tergugat juga memiliki anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya pendidikan yang cukup besar;

Berdasarkan kondisi finansial terkini, Tergugat hanya mampu memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). *Mut'ah* sendiri harus dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat. Oleh karena itu, permohonan *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tidak dapat dipenuhi, dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan Tergugat dalam menentukan jumlah *mut'ah* yang wajar;

Berdasarkan uraian-uraian peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada YM Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 4830/Pdt.G/2024/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memutuskan dengan *petitum/amar* sebagai berikut:

I. Primair:

DALAM KONPENSI

1. Menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menerima replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i*likrar talak terhadap Termohon (XXX Binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Rekonpensi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah terhutang (*madhiyah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah*, atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima [*niet ontvankelijke verklaard* (NO)];

Hlm. 17 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



4. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat sebelum ikrar talak dilaksanakan dari Tergugat terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

II. Subsidair:

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa berkaitan dengan REPLIK Penggugat Nomor 3 (Tiga), yaitu:
 - Point 1 (satu) yang menyatakan bahwa "tidak ada kesepakatan serta pilih kasih terkait pengurusan anak , Yang Sebenarnya Pilih Kasih dalam hal apaa? Selama Ini Termohon juga sudah berkontribusi membersarkan , membiyaaai sekolah serta sampai lamaran sampai Pernikahan anak bawaan Pemohon ;
 - Point 2 (dua) tidak benar bahwa Selama Ini Hutang Tersebut atas kesepakatan kedua belah pihak dan Pemohon berjanji akan melunasi hutang tersebut ;
3. Bahwa Pemohon tidak Menghargai Termohon Selayak Seorang Istri dan mengabaikan posisi keberadaan Istri;
4. Bahwa Point 4 (1.) Melunasi Sepeda Motor Vario karena di Anggap Hadiah pernikahan Antara Pemohon dan Termohon
Point 4 (2.) Bahwa Termohon dan Pemohon memang kesepakatan berdua dan memang seharusnya pemohon yang harus Melunasi sebagai kepala rumah tangga serta di anggap sebagai uang belanja bulanan Termohon;
(3.) Bahwa Pinjaman BRI tersebut memang d Anggap sebagai jatah bulanan serta Pemberian selaknya seorang Suami kepada Istri untuk merenovasi rumah d Daerah Sana (Lamongan) Namun TERMOHON

Hlm. 18 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Juga Menjual investasi Perhiasan Gelang milik Termohon serta di Bantu Oleh orang tua Termohon serta belum selesai tidak layak di tempati .

5. Bahwa Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan masih sangat ingin mempertahankan kan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena itu, maka berdasarkan uraian-uraian diatas TERMOHON mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini agar memproses persidangan dengan memberikan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

At a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (exaquo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi surat keterangan nomor: B.273/Kua.13.29.05/Pw.01/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan KUA Tandes Kota Surabaya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, yang dikeluarkan Kota Surabaya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi rekap penghasilan Pemohon, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi rekap penghasilan Pemohon, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi rekap penghasilan Pemohon, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi resi transfer, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Chat WhatsApp, diberi tanda P.8;

Bahwa bukti P.1 s/d P.8 tersebut bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya;

B.SAKSI:



1. saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dikarenakan masalah anak bawaan masing-masing;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman kerja Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sejak 8 (delapan) bulan ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kata Termohon disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merendahkan Pemohon, selain itu masalah anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/029/1/2017, tanggal 14 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kwitansi, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi rincian pendapatan Pemohon, diberi tanda T.3;

Hlm. 20 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



4. Fotokopi formulir aktifitas kerja driver, diberi tanda T.4;

Bahwa bukti T.1 s/d T.4, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya kecuali T.1;

B. SAKSI:

1. saksi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi pada hari Jum'at Pemohon berpakaian seragam akan tetapi sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan ini Pemohon tidak pulang;
- Bahwa waktu Pemohon dan Termohon menikah status Pemohon duda anak satu begitu juga status Termohon janda anak satu;

2. saksi :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah diajak Termohon pergi ketempat tinggal Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau diajak kembali ketempat kediaman semula yaitu ke rumah Termohon;
- Bahwa waktu Pemohon dan Termohon menikah status Pemohon duda anak satu begitu juga status Termohon janda anak satu;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 21 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Hj. Milachah, S.Ag, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah: Pemohon dan Termohon adalah suami istri, semula harmonis, akan tetapi pada akhirnya sering bertengkar disebabkan Termohon pilih kasih terhadap anak bawaan Pemohon, Termohon meremehkan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran dipicu Pemohon pilih kasih dalam mengasuh anak bawaan, Pemohon sering menelpon wanita lain, sewaktu Pemohon pergi umroh tidak minta pertimbangan terlebih dahulu kepada Termohon selaku istrinya. Akibat dari peristiwa tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Hlm. 22 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.8 bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.6, membuktikan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7, membuktikan Pemohon mentransfer sejumlah uang kepada Nur Fiqhy Yrike Helda K (anak Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.8, membuktikan terjadinya komunikasi antara Termohon dengan Imam Wahyudi;

Menimbang, selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dibawah sumpah menerangkan saling bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (depalan) bulan, saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali, berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, sampai dengan T.4 bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat

Hlm. 23 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



bukti dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti T.1, membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti T.2, membuktikan pengembalian pinjaman Termohon kepada Mega Ratna Arnita Putri;

Menimbang, bahwa bukti T.3 membuktikan penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.4, membuktikan aktifitas kerja Pemohon di perusahaan tempat kerja Pemohon;

Menimbang, selain bukti surat Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dibawah sumpah menerangkan saling bersesuaian bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (depalan) bulan, berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah status Pemohon duda anak satu dan Termohon janda anak satu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah anak bawaan masing-masing;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang berlangsung 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

Hlm. 24 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon dan tetap berkeras hati ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*"

Hlm. 25 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hlm. 26 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi tersebut di atas diajukan bersama-sama dengan jawaban dan materi gugatan rekonpensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR. secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa uraian dalam pertimbangan konpensi tersebut diatas harus juga dianggap sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan uraian dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut;

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupa:

- Nafkah iddah: $5.000.000 \times 3 \text{ bulan} = 15.000.000$ (lima belas juta rupiah);
- Nafkah Madiyah: $5.000.000 \times 8 \text{ bulan} = 40.000.000$ (empat puluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah: 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat tidak sanggup atas gugatan Penggugat tersebut kecuali mut'ah Tergugat hanya sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Penggugat marah-marah dan emosi, bahkan menarik baju Tergugat dengan kasar, hal ini Penggugat telah memenuhi kriteria istri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata tidak terbukti Penggugat sebagai isteri yang membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat sebagai suami;

Hlm. 27 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan talak Tergugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan berupa:

- Nafkah madliyah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) bulan Tergugat lalai atas kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal nafkah madliyah dan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat tersebut di atas menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan, sebab yang dimaksud nafkah adalah pemenuhan kebutuhan pokok oleh suami kepada isteri baik berupa sandang maupun pangan dalam satu bulan atau kurun waktu tertentu sesuai penghasilan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4 dan bukti P.4, P.5, P.6, Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat berupa nafkah madliyah selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah yang diminta oleh Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 28 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah linier atau sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.T.1 dan P.1 berupa fotokopi buku nikah, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut telah layak dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah akan dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak", maka Majelis

Hlm. 29 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menghukum pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Kota dan Stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana Pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan

Hlm. 30 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah diatas;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXX binti XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Yang harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

3. Merintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 2 diatas;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 31 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Sutaji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Indra Cristiyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya pemberkasan	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-

Hlm. 32 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
---------------	-------	----------

Jumlah	: Rp.	380.000,-
--------	-------	-----------

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 33 dari 33 hlm. Put No.4830/Pdt.G/2024/PA.Sby.